

**KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*)
SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
PERIZINAN PENANGKARAN**

SKRIPSI



Oleh :

DIANA SARTIKA MAHARANI

NPM 20300108

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*)
SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
PERIZINAN PENANGKARAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

DIANA SARTIKA MAHARANI

NPM 20300108

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*)
SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
PERIZINAN PENANGKARAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



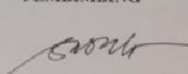
Oleh :
DIANA SARTIKA MAHARANI
NPM 20300108

SURABAYA,
MENGESAHKAN,

DEKAN


Dr. UMI ENGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING


AJMAD BASUKI, S.H., M.H.

**KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*)
SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
PERIZINAN PENANGKARAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh :

DIANA SARTIKA MAHARANI

NPM 20300108

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATANSUSUNAN
DEWAN PENGUJI

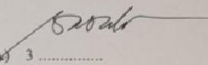
1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (KETUA) 1



2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2



3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*) SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI PERIZINAN PENANGKARAN ”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dan doa dari orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebelumnya penulis sangat berterimakasih kepada kedua orangtua dan adik yang telah membantu memberikan semangat dan mendukung penulis juga senantiasa mendoakan penulis dari awal pengerjaan skripsi ini hingga selesai tepat pada waktunya. Penulis juga berterimakasih kepada substansi civitas Universitas Wijaya Kusuma :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H, selaku dosen wali yang selalu mengarahkan penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas waktu, dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Nur Patria Kurniawan S.Hut., M.Sc., selaku Kepala BKSDA Jatim yang telah meluangkan waktunya membantu penulis mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi melalui wawancara yang telah dilakukan mengenai tugas dan wewenang BKSDA dalam upaya konservasi. Terima kasih kepada Ibu Lintang Ratri Sunarwidhi, selaku Kepala Humas Kebun Binatang Surabaya yang telah meluangkan waktunya membantu penulis mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi melalui wawancara yang telah dilakukan mengenai kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi, dan terima kasih kepada Mas Fikri selaku *keeper* atau penjaga dari penangkaran jalak bali yang membantu penulis dalam memperoleh data mengenai perkembangbiakan jalak bali yang ada di penangkaran Kebun Binatang Surabaya.

Serta penulis berterima kasih kepada sahabat terbaik saya conni FNA yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dan doa agar skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik, terima kasih kepada sahabat tercinta saya Dieni Khairunnisa Putrilia yang telah kebersamai penulis di selama perkuliahan hingga akhir, penulis juga berterima kasih kepada Huru-Hara Fam's yang senantiasa kebersamai penulis dan membantu penulis dan memberikan semangat dan berproses dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Dan yang terakhir adalah terima kasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berusaha keras dan telah berjuang hingga selesai, tidak menyerah dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada penulis berikan semua selain rasa terima kasih sebanyak-banyaknya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Penulis,

Diana Sartika Maharani

SURAT PERNYATAAN ORISINIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Diana Sartika Maharani

NPM : 20300108

Alamat : Dusun Lekerrejo Desa Dadap Kuning Rt 02, Rw 03

No Telp. (HP) : 0857 3233 2078

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“KONSERVASI JALAK BALI (*Leucopsar Rothschildi*) SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI PERIZINAN PENANGKARAN”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 30 Januari 2024

Yang menyatakan

Diana Sartika Maharani

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah disetiap wilayahnya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraannya. Keberadaan dari sumber daya alam yang berada di bumi tersebar secara merata, akan tetapi faktor geografis atau tata letak wilayah yang mempengaruhi sumber daya tersebut menjadikan penyebarannya tidak merata di berbagai wilayah. Sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia adalah jenis burung atau *aves*, salah satu burung endemik yang menjadi ciri khas suatu daerah di Indonesia adalah jalak bali atau curik bali. Jalak bali juga yang terancam punah karena banyaknya perburuan dan perdagangan satwa. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “*Konservasi Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) Sebagai Satwa Dilindungi Melalui Perizinan Penangkaran*”. Yang bertujuan *pertama* : untuk mengetahui peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran dan yang *kedua*, untuk mengetahui kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian langsung ke lapangan guna mencari informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali dan peran kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi. peneliti menggunakan metode berdasarkan cara pengumpulannya, yakni dengan cara studi lapangan. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, BKSDA memiliki kewenangan dalam pembuatan sertifikat dan surat perizinan penangkaran serta pemberian indukan jalak bali yang akan di tangkarkan. Dalam hal memberikan izin dan perolehan sertifikat haruslah memenuhi dokumen persyaratan. Salah satu perizinan yang diberikan oleh BKSDA untuk menangkarkan jalak bali adalah pemberian izin kepada kebun binatang surabaya untuk melakukan penangkaran dan pengembangbiakkan jalak bali. *Kedua*, untuk pelaksanaan perizinan penangkaran, BKSDA melakukan monitoring langsung ke kebun binatang surabaya. Penangkaran yang ada di kebun binatang surabaya di buat semirip mungkin dengan aslinya, pakan yang diberikan pun sama dengan pakan yang diberikan pun sama. Untuk menjaga kebersihan penangkaran jalak bali, akan di serahkan kepada keeper untuk melakukan pembersihan limbah. Penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya, membuahkan hasil yang memuaskan salah satunya adalah kebun binatang surabaya berhasil melepasliarkan 40 ekor jalak bali di setiap tahun nya ke Taman Nasional bali barat sebagai kontribusinya terhadap konservasi ek-situ dan alam liar agar tetap terjaga keindahan kelestariannya dimasa yang akan mendatang.

Kata kunci : Kebun Binatang Surabaya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Perizinan, Penangkaran

ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resources in each region. Natural resources are resources contained in nature that can be utilized by humans to meet their needs and welfare. The existence of natural resources on earth is evenly distributed, but geographical factors or regional layout that affect these resources make their distribution uneven in various regions. Biological natural resources in Indonesia are types of birds or aves, one of the endemic birds that characterize suatu region in Indonesia is the Bali starling or Bali curik. Bali starlings are also endangered due to the large number of poaching and animal trade. This is what makes researchers interested in studying "Conservation of Bali Starling (Leucopsar Rothschildi) as a Protected Animal through Captive Breeding Licensing". Which aims first: to find out the role of BKSDA in controlling the Bali Starling population through the breeding licensing system and second, to find out the contribution of breeding to conservation efforts.

Researchers use empirical juridical research which is direct research into the field to find information about the data needed in this thesis. In this study aims to find out BKSDA in controlling the population of Bali starlings and the role of breeding contributions to conservation efforts. researchers use methods based on how to collect, namely by means of field studies. Research data collected by means of field studies, which is done by digging directly in the field through interviews, observations.

Based on the research, it can be concluded that first, BKSDA has the authority to make certificates and breeding licenses and provide broodstock of Bali starlings that will be captive. In terms of granting permits and obtaining certificates, it must fulfill the required documents. One of the licenses granted by BKSDA to breed Bali starlings is the granting of licenses to Surabaya zoos to conduct captive breeding and breeding of Bali starlings. Secondly, for the implementation of captive breeding licenses, BKSDA conducts direct monitoring at Surabaya Zoo. The captivity in Surabaya Zoo is made as similar as possible to the original, the feed given is the same as the feed given is the same. To maintain the cleanliness of the Balinese starling breeding, it will be left to the keeper to clean up the waste. The breeding carried out by Surabaya Zoo has produced satisfactory results, one of which is that Surabaya Zoo has succeeded in releasing 40 Bali Starlings every year to West Bali National Park as its contribution to the conservation of ecosystems and wild nature in order to maintain the beauty of its sustainability in the future.

Keywords: Surabaya Zoo, Natural Resources Conservation Center, Licensing, Captive Breeding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINIL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
II. Tujuan Penelitian	8
III. Manfaat Penelitian	9
IV. Kerangka Konseptual	10
A. Jalak bali (<i>Leucopsar Rothchildi</i>)	10
B. Perizinan	11
C. Konservasi	14
D. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)	15
V. Metode Penelitian	16
A. Tipologi Penelitian	16
B. Metode Pendekatan	17
C. Data Penelitian	18
D. Penentuan populasi dan sampel	23
E. Metode Pengumpulan Data	23
F. Analisis Data	25
VI. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	25
BAB II PERAN BKSDA DALAM MENGENDALIKAN POPULASI JALAK BALI MELALUI SISTEM PERIZINAN PENANGKARAN	26
I. Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Alam Dan Ekosistem	26
II. Tugas Pelaksanaan Dan Wewenang BKSDA	28
III. Perizinan Konservasi	32

BAB III KONTRIBUSI PENANGKARAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI	39
I. Pelaksanaan Perizinan Konservasi Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya	39
A. Bentuk penangkaran	42
B. Pengadaan dan legalitas asal induk	45
C. Pelaksanaan Pengembangbiakan	46
D. Penandaan dan Sertifikasi.....	47
II. Kontribusi Penangkaran Terhadap Upaya Konservasi	49
BAB IV PENUTUP	54
I. Kesimpulan	54
II. Saran	55
DAFTAR BACAAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penangkaran Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya.....	43
Gambar 2. Pemberian Makanan Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya	44
Gambar 3. Perkembangbiakan Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya.....	46
Gambar 4 Gowok atau Tempat Bertelurnya Jalak Bali	47
Gambar 5 Cincin yang Terpasang pada Jalak Bali	48

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayahnya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari alam seperti air, angin, dan sinar matahari. Keberadaan dari sumber daya alam yang berada di bumi tersebar secara merata, akan tetapi faktor geografis atau tata letak wilayah yang mempengaruhi sumber daya tersebut menjadikan penyebarannya tidak merata di berbagai wilayah.

Seperti halnya sumber daya alam yang ada pada wilayah tropis yang penyebarannya sangat luas sehingga keanekaragaman sumber daya alamnya lebih beragam karena dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, sedangkan wilayah yang tidak terkena garis khatulistiwa maka penyebaran sumber daya alamnya semakin terbatas atau lebih sedikit. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat peranannya.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat digantikan dan memiliki kedudukan serta

berperan penting bagi kehidupan manusia, sedangkan ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Salah satu keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia adalah keanekaragaman satwa jenis burung/*aves* yang jumlah sekitar 1.825 spesies jenis burung dan sekitar 541 diantaranya merupakan endemik dari Indonesia yang menjadi maskot atau ikon dari setiap daerah di Indonesia. Salah satu satwa endemik yang terkenal adalah jalak bali.¹ Jalak bali merupakan satwa endemik pulau bali yang keberadaannya sangat dilindungi di alam, karena populasinya sangat minim. Jalak bali merupakan satwa yang memakan buah-buahan dan ulat atau serangga kecil lainnya.²

Hal ini menjadikan jalak bali memiliki peranan penting di alam salah satunya adalah membantu para petani mengusir hama yang menyerang sawah maupun perkebunan milik warga sekitar, karena jalak bali memakan ulat daun dan serangga hama yang menjadikan hasil panen sering mengalami kegagalan, limbah jalak bali juga memiliki manfaat untuk ekosistem disekitarnya karena dapat menyuburkan tanaman karena jalak bali mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian yang kemudian limbah tersebut berubah menjadi pupuk kandang untuk tanaman disekitarnya. Jalak bali merupakan satwa yang gemar bergerombol dan mendiami area hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, dan savana.³ Area ini

¹ Birdlife International. 2001. *Threatened Birds of Asia: the Birdlife International Red Data Book*. Birdlife International, Cambridge, U.K.

² Alikodra, H.S. 1978. Masalah Pelestarian Jalak Bali. Media Konservasi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. *Buletin Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan* Volume 1 No.4

³ Sri Lesmawati, 2024, *Manfaat Jalak Bali Bagi Ekosistem Dan Lingkungan*,

merupakan area yang menggambarkan daerah aslinya yakni Pulau Dewata, Bali. Sebagian daerah Bali merupakan area hutan yang masih terjaga kealamiannya, sebagian besar daerah juga termasuk wilayah pantai yang banyak di tumbuh mangrove.

Pada tahun 1900-an jalak Bali yang ada di alam berada pada status terancam punah karena maraknya perburuan dan perdagangan satwa secara besar-besaran dikala itu, pada masa itu target buruan yang banyak dicari adalah jalak Bali karena jalak Bali memiliki bulu yang menawan dan suara yang indah menjadikan jalak Bali sangat mahal untuk di jual. Jalak Bali yang dijadikan target buruan adalah jalak Bali jantan yang memiliki postur tubuh yang lebih besar dan suara yang nyaring.⁴ Pada penangkapannya, pemburu menggunakan getah karet yang di tempelkan pada tamper kecil yang dikaitkan diantara dua pohon yang telah diberikan umpan berupa pisang kepok dan pepaya, sehingga pada saat jalak Bali memakan umpan tersebut kakinya akan menempel pada tamper dan sangat sulit untuk dilepaskan. Pada perburuan ini, jalak Bali sering mengalami kematian karena *over capacity* pada saat berada pada jebakan dan pengaruh cuaca juga yang menjadikan jalak Bali sulit bertahan. Pemburu biasa mengambil hasil tangkapannya setelah 3 hari bahkan 1 minggu. Berdasarkan data IUCN, sebanyak 133 jumlah spesies burung di Indonesia dikategorikan terancam punah, hal ini terjadi karena perburuan liar, perusakan habitat akibat aktivitas manusia

<https://www.nesiaverse.com/manfaat-jalak-bali/> di akses pada tanggal 17 Januari 2024

⁴ Dini Daniswari, 2022, Jalak Bali, Burung Endemik Bali Yang Nyaris. [Jalak Bali](#), [Burung Endemik Bali yang Nyaris Punah Halaman all - Kompas.com](#) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

yang berlaku sewenang-wenang, kurangnya ⁹ penerapan sanksi hukum yang ada, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai konservasi satwa tersebut. Karena hal tersebut populasi jalak bali semakin lama semakin punah bahkan hilang jika tak ada upaya konservasi yang dilakukan untuk mempertahankan populasinya. Selain faktor diatas, jalak bali yang merupakan satwa endemik bali hanya mampu hidup di wilayah bali, sehingga hal inilah yang menjadikan jalak bali semakin sulit untuk beradaptasi dengan wilayah di luar bali ⁵ Karena jika mereka dibawa keluar daerah bali maka harus kembali menyesuaikan diri dengan ekosistem yang ada di wilayah habitat pindahannya. Karena hal tersebutlah, pada akhirnya Burung jalak bali dikategorikan sebagai satwa yang hampir punah oleh CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dan satwa ini di golongan dalam kategori satwa *appendix 1*. Satwa yang di golongan pada kategori *appendix 1* adalah satwa yang populasinya minim dan keberadaannya sangat kurang di alam. Sehingga jalak bali di spesifikkan menjadi satwa dilindungi, satwa di lindungi adalah semua satwa yang dalam kapasitas di alam bebas hanya berjumlah sangat minim bahkan berstatus terancam.

Satwa dilindungi juga memiliki kriteria tersendiri, menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, suatu jenis satwa dan tumbuhan dikatakan dilindungi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam

⁵ Yuliantara IW, Sukra Marpada IW, Mulyadirahardja S, Analisis habitat jalak bali (*Leucoposar Rothchildi*) di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat, *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa*, Vol 5 no 1

pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (*endemic*).

⁹ Menurut Sodhi (2004), adanya keuntungan yang besar dari perdagangan hewan kesayangan di Asia Tenggara merupakan faktor utama terjadinya perdagangan satwa liar, misalnya adalah perdagangan Curik Bali secara besar - besaran bersamaan dengan terjadinya konservasi lahan telah mempengaruhi kepunahan Curik Bali di habitat alaminya.⁶

Untuk mempertahankan populasinya, pemerintah perlu mengambil tindakan agar populasi jalak bali terus meningkat, yakni dengan melakukan ⁶ konservasi. Konservasi berasal dari bahasa inggris yakni *Conservation* yang berasal dari kata *Con* yang berarti bersama, *Servare* berarti upaya memelihara, dan menggunakan hal tersebut secara bijak *Wise Use* kemudian jika diartikan keseluruhannya ialah usaha untuk memelihara apa yang kita miliki tetapi dengan cara bijaksana. Artinya konservasi adalah tindakan untuk melakukan perlindungan dan pengawetan atau dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melestarikan sesuatu agar tetap terjaga keberadaanya dan terhindar dari kepunahan, kerusakan, kehilangan, kehancuran, dan sebagainya.⁷ Salah satunya adalah upaya konservasi, usaha konservasi ⁵ yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur atau dikenal dengan BKSDA JATIM yang berada di Jalan Raya Bandara Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

BKSDA adalah unit pelaksana yang memiliki tugas untuk mengelola dan

⁹ Sodhi NS, Koh LP, dan Brook B.W. 2004. *Southeast Asian Biodiversity: an Impending Disaster. Trends in Ecology and Evolution*. 19(12) : 654-660

⁷ Drs. Joko Christanto, M.Sc. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, PWKL4220-M1.pdf (ut.ac.id) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

merawat wilayah konservasi, khususnya adalah wilayah suaka marga satwa dan cagar alam termasuk taman wisata alam. BKSDA adalah salah satu instansi yang dinaungi oleh Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Dan Konservasi. BKSDA juga memiliki tugas untuk mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa yang di lindungi di wilayah cakupannya, melakukan upaya penangkaran dan pemeliharaan sebelum akhirnya di lepasliarkan di alam bebas ataupun dibudidayakan secara perseorangan maupun badan hukum dan lembaga konservasi. Balai konservasi sumber daya alam yang ada Jawa Timur tepatnya berada di Sidoarjo ini ⁵ merupakan salah satu dari delapan balai besar konservasi yang berada di Indonesia.

Pembentukan dari balai konservasi ini selanjutnya disebut Permenhut 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam. Selain mengelola dan merawat wilayah konservasi, BKSDA juga mengurus surat perizinan untuk penangkar yang ingin menangkarkan jalak bali untuk di budidayakan secara mandiri maupun demi kepentingan perdagangan ataupun di pelihara secara mandiri, dan untuk kepentingan konservasi. Untuk setiap orang yang ingin menangkarkan atau membudidayakan jalak bali, tentulah hasil peranakan ketiga dan bukan indukan aslinya hal ini di tandai dengan adanya cincin yang terpasang di kaki jalak bali yang memiliki kode yang berbeda di setiap burung.

Pembentukan dari balai konservasi ini selanjutnya disebut Permenhut 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam. Selain mengelola dan merawat wilayah konservasi, BKSDA juga

mengurus surat perizinan untuk penangkar yang ingin menangkarkan jalak bali untuk di budidayakan secara mandiri maupun demi kepentingan perdagangan ataupun di pelihara secara mandiri, dan untuk kepentingan konservasi. Untuk setiap penangkar yang ingin menangkarkan atau membudidayakan jalak bali, tentulah hasil peranakan ketiga dan bukan indukan aslinya hal ini di tandai dengan adanya cincin yang terpasang di kaki jalak bali yang memiliki kode yang berbeda di setiap burung.

Hal ini berguna untuk memantau penyebaran jalak bali dan memudahkan untuk melacak letak penangkar jalak bali. Setiap penangkar atau pembudidaya akan mendapatkan sertifikat resmi yang di keluarkan BKSDA sebagai tanda bukti resmi bahwa mereka adalah seorang penangkar atau pembudidaya resmi. Izin untuk menangkarkan jalak bali selanjutnya disebut dalam Permenhut 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar BAB XI pasal 74 hingga pasal 77 dan untuk persyaratan yang harus diajukan untuk mendapatkan permohonan surat izin penangkaran secara perorangan diatur dalam pasal 76 ayat 2 Permenhut 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar. Hal tersebut harus di penuhi oleh setiap penangkar agar bisa mendapatkan indukan dari jalak bali.

Untuk mendukung upaya BKSDA dalam upaya konservasi dan pelestariannya, pihak dari konservasi, baik dari pihak konservasi *in-situ* dan *ex-situ* juga mampu melakukan perizinan penangkaran dengan tujuan perkembangbiakan semata atau dengan tujuan edukasi dan rekreasi. Salah satu nya adalah perizinan kepada Kebun Binatang Surabaya. Kebun binatang adalah

atau biasa disebut taman satwa atau (bonbin yang berarti kebun binatang) menurut perkumpulan kebun binatang seluruh Indonesia adalah suatu tempat yang berbentuk taman atau ruang terbuka hijau dan atau jalur hijau yang merupakan tempat untuk mengumpulkan, memelihara kesejahteraan, dan memperagakan satwa liar untuk umum dan yang diatur penyelenggaraannya sebagai lembaga konservasi *ex-situ*.⁸

Kebun binatang Surabaya terletak di Jalan Setail no.1, Darmo kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kebun binatang juga ikut membantu BKSDA dan memelihara kesejahteraan satwa dengan tujuan rekreasi dan kebun binatang juga berkontribusi atas perkembangan satwa melalui proses perizinan dalam upaya mengembangbiakkan nya dalam penangkaran yang telah di buat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran?
2. Bagaimana kontribusi penangkaran jalak bali terhadap upaya konservasi?

II. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁸ Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, 1995, *Pedoman Umum Kebun Binatang*, hal.2

1. Untuk mengetahui peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran.
2. Untuk mengetahui kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi.

III. Manfaat Penelitian

Manfaat yang tertulis dalam skripsi ini adalah manfaat akademis dan manfaat praktis, berikut penjabaran dari manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat akademis

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran dan untuk menambah informasi mengenai kontribusi penangkar terhadap upaya konservasi.
- b) Untuk menambah referensi baca untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a) Untuk masukan kepada calon penangkar jalak bali jika ingin menangkarkan jalak bali haruslah memiliki surat izin resmi dan untuk masukkan kepada BKSDA setempat untuk memantau setiap penangkar jalak bali agar melakukan pelepasliaran guna mempertahankan populasinya.
- b) Untuk memberikan informasi mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali dan memberikan wawasan mengenai peran penagkar dalam upaya konservasi.

- c) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi baca bagi mahasiswa untuk penelitian berikutnya mengenai satwa jalak bali.

IV. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas pokok persoalan, maka terlebih dahulu dikemukakan kerangka konseptual yang mendasari dalam pembahasan bab 2 & 3 meliputi:

A. Jalak bali (*Leucopsar Rothchildi*)

Jalak bali (*leucopsar rothchildi*) atau yang disebut dengan curik bali merupakan satwa endemik yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Dan telah menjadi maskot dari pulau tersebut sejak tahun 1991. Jalak bali pertama kali ditemukan oleh Dr. Baron Stressman, seorang ahli burung yang berkebangsaan inggris dan nama latin dari satwa tersebut diambil dari nama pakar hewan yakni Walter Rotchild pada tahun 1992.⁹

Jalak bali atau curik bali merupakan burung yang memiliki panjang lebih dari 25 cm, memiliki bulu yang putih bersih, pipi yang tidak memilki bulu, area kelopak mata yang berwarna biru cerah, bagian ujung ekor dan sayap berwarna hitam pekat, dan kaki yang berwarna abu-abu. Jalak bali juga memiliki kicauan yang nyaring dan indah sehingga menjadikan burung ini memiliki banyak penggemar di banyak kalangan. Baik untuk di lombakan, di budidayakan, maupun di miliki secara pribadi. Burung jalak bali jantan dan betina hampir tak bisa di bedakan karena hampir serupa jika sekilas, akan tetapi jika diamati secara mendetail burung jalak bali jantan memiliki bulu yang lebih panjang di bagian kepala yang menyerupai mahkota sedangkan burung jalak bali betina tidak

⁹ Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, 1995, *Pedoman Umum Kebun Binatang*, hal.2

memiliki bulu tersebut serta ukuran tubuhnya yang berbeda, tubuh jalak bali jantan cenderung lebih besar dibandingkan betina.¹⁰ Jalak bali memiliki peran penting bagi lingkungan sekitar, karena jalak bali merupakan hewan pemakan biji-bijian dan serangga maka lingkungan mendapatkan dampak *positive* dari hal tersebut. Karena memakan biji-bijian, jalak bali mampu menyebarkan biji dari makanan yang dimakan nya sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh di sekitar area penyebarannya dan jalak bali juga memakan serangga yang membawa pengaruh *positive* bagi para petani karena dapat mengurangi hama yang mengganggu tanaman seperti ulat dan belalang pemakan daun. Selain itu, limbah dari jalak bali juga memberikan kesuburan bagi tanaman yang disekitarnya karena limbah yang dikeluarkan akan berubah menjadi pupuk kompos.

B. Perizinan

Perizinan berasal dari kata izin yang memiliki arti berbagai arti yang sesuai dengan bidangnya. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam situasi tertentu yang tidak sesuai dari persyaratan tertentu larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹¹ Jadi suatu perizinan adalah segala bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Perizinan dapat berupa bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan jumlah kuota yang di peroleh

¹⁰ Alamendah, 2009. *Jalak Bali Nyaris Punah Di Habitat Asli*.

¹¹ Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 167

oleh suatu perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan melakukan suatu tindakan.

Dalam pemberian perizinan yang diberikan oleh BKSDA selaku balai konservasi kepada calon penangkar jalak bali haruslah memenuhi syarat sebagai dapat mendaftarkan diri sebagai penangkar resmi dari jalak bali, berikut adalah syarat yang harus di penuhi bagi calon penangkar baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum dan lembaga konservasi yang tertuang keseluruhan nya diatur dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT- II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut : Pasal 76 ayat (2) berbunyi “² Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai; Fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku
2. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
3. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;

4. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai Sedangkan, persyaratan untuk perizinan yang di gunakan untuk koperasi,

Badan hukum, dan lembaga konservasi tertuang pada pasal 76 ayat (3) yang berbunyi ² “Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
2. Akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar.
3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
5. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh penangkar jalak bali, yakni sebanyak 10% populasi dari satwa tersebut harus dilepasliarkan dialam bebas hal ini sesuai dengan Pasal 71 selanjutnya disebut dalam Permenhut ¹ 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan “Setiap penangkar yang melakukan penangkaran wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi

yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% dari hasil penangkaran. Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dilakukan bila: nilai genetik tinggi, mendekati induk, bibit atau benihnya; populasi di alam rendah; bebas penyakit; tidak cacat fisik; mampu bertahan di alam; habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran; habitat pelepasan secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan satwa; memperhatikan perilaku satwa”.

Persyaratan perizinan di ajukan bertujuan sebagai upaya meningkatkan populasi burung yang kini terancam punah karena mereka akan terus mengembangbiakkan satwa tersebut dan kemudian di lepasliarkan sehingga populasi di alam bebas tidak terancam punah juga menghindarkan dari perilaku tangkap bebas di alam. Hal itu akan di pantau oleh pihak BKSDA melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ada atau tidaknya sertifikat dan pencocokan kode yang ada di ring kaki jalak bali dengan sertifikat aslinya.

C. Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi populasi untuk melestarikan lingkungan dengan tetap mempertahankan manfaat ekosistem sekitar agar dapat dimanfaatkan di masa mendatang.¹² Konservasi termasuk upaya pelestarian lingkungan yang dilindungi oleh pemerintah. Untuk melindungi populasi jalak bali dari kepunahan maka pemerintah memutuskan agar jalak bali masuk dalam wilayah konservasi dibantu oleh BKSDA setempat untuk

¹² Adrian Sutedi, “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 167

mempertahakan indukan dan menjamin keberlanjutan perkembangbiakannya. Untuk mewujudkan itu semua, maka perlu di tunjang dengan lingkungan yang baik agar tercipta suatu ekosistem yang berkesinambungan antar keduanya. Salah satunya adalah dengan cara menjaga sumber daya alam hayati dan segala unsur yang terkandung di dalamnya baik itu tumbuhan maupun satwa pendukung dan di bantu dengan unsur non hayati disekitarnya. Salah satu upaya untuk melindungi jalak bali agar terhindar kepunahan adalah dengan didirikannya taman satwa atau kebun binatang sebagai upaya penagkaran dan dilakukannya konservasi oleh pemerintah dan BKSDA setempat serta di bantu peran dari konservasi ek-situ yakni kebun binatang.

D. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)

BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Bandara Juanda, Dukuh, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah jangkauan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur meliputi 32 wilayah kabupaten atau kota yang ada di wilayah jawa timur, serta mengelola 23 kawasan konservasi yang meliputi 18 cagar alam, 2 suaka marga satwa. BKSDA Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah administratif yang berbeda variasi tipe ekosistem yakni variasi pantai, hutan, dataran Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha, Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya Alam II, dan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. BKSDA memiliki tugas dan wewenang yakni menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman

wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya dalam memberikan perizinan penangkaran¹² mengawasi, berkordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap lembaga konservasi, sejauh mana lembaga konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha, Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya Alam II, dan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. BKSDA memiliki tugas dan wewenang yakni⁵ menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya dalam memberikan perizinan penangkaran¹² mengawasi, berkordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap Lembaga Konservasi, sejauh mana Lembaga Konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

V. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf

sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian empiris adalah mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap objek hukum itu.¹³

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penulis melakukan penelitian ke lapangan yakni Balai KSDA Provinsi Jawa Timur dan Kebun Binatang Surabaya dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi satwa jenis jalak bali melalui izin penangkaran dan peran Kebun Binatang Surabaya dalam kontribusi penangkaran jalak bali terhadap upaya konservasi. Serta wawancara terhadap pihak BKSDA mengenai pengendalian populasi satwa jenis jalak bali melalui izin penangkaran serta kepala humas kebun binatang surabaya mengenai kontribusi kebun binatang surabaya terhadap upaya konservasi juga *keeper* dari penangkaran jalak bali yang bertanggungjawab atas kebersihan dan perawatan jalak bali.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum empiris, lazimnya di pergunakan beberapa metode pendekatan sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Sugiyono. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini

¹³ Dr. Nurul Qamar, SH., M.H., 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, h. 50.

disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode konkrit/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena metode ini dapat ditemukan dan di kembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

¹⁴ Dalam penelitian empiris dibagi menjadi 2 jenis cara pengumpulan yakni empiris kuantitatif dan empiris kualitatif, dalam penelitian empiris kuantitatif cara megumpulannya adalah dengan cara mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka, sedangkan penelitian kualitatif cara pengumpulannya dengan cara menganalisis data dalam bentuk kata-kata. ¹⁵

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris kualitatif yakni dengan cara menganalisis data dalam bentuk kata-kata. Hal ini peneliti langsung terjun pada tempat objek penelitian kemudian melakukan wawancara untuk memperoleh data yang kemudian data tersebut diolah dalam bentuk kata-kata berupa kajian penulisan skripsi.

¹⁰ C. Data Penelitian

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh

¹⁴ Salmaa. 2023. *Jenis-jenis penelitian empiris*. *Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh* (penerbitdeepublish.com). Di akses pada tanggal 23 Januari 2024

¹⁵ Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

melalui pengamatan¹⁶. Menurut Irawan, data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*). Segala sesuatu itu bisa dokumen, benda-benda, maupun Pengantar Metodologi Penelitian Hukum manusia. Segala sesuatu ini sebenarnya adalah fakta (*fact*), dan fakta ini selalu ada (*exist*)¹⁷, tidak peduli disadari atau tidak terhadap keberadaan eksistensi nya. Fakta juga selalu ada tanpa tergantung pada penamaan manusia terhadapnya. Data penelitian dapat dibedakan dari berbagai sisi atau pengolahan sebagai berikut:

Berdasarkan wujud atau bentuknya, dibedakan atas:

1. Data yang berupa perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat dan perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati;
2. Data yang berupa semua dokumen-dokumen tertulis.

Berdasarkan jenisnya, dibedakan atas:

1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal; dan
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala tes, atau observasi.

Berdasarkan sumbernya, dibedakan atas:

¹⁶ Sulahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁷ Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.

4

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.
2. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara; dan
3. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

Berdasarkan cara pengumpulannya, dibedakan atas:

1. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumendokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti; dan
2. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes.
3. Berdasarkan cara pengolahannya, dibedakan atas:
4. Data penelitian yang dapat diolah secara statistik; dan
5. Data penelitian yang diolah tanpa statistik (manual). Data penelitian yang pertama pada umumnya berupa data-data numerikal sehingga dapat diolah secara statistik. Sementara itu, yang kedua berupa data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan.¹⁸

¹⁸ Dr. H. Nur Solikin, S. Ag., M.H. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan. CV. Penerbit Qiara Media. Hal 123

Berdasarkan pada pengelompokan data diatas, peneliti menggunakan metode berdasarkan cara pengumpulannya, yakni dengan cara studi lapangan. ⁴ Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui Wawancara, dengan wawancara dengan Kepala Kantor Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Timur, Wawancara dengan Kepala HUMAS Kebun Binatang Surabaya, dan Wawancara dengan *keeper* penangkar jalak bali.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang berkaitan dengan hukum yang mengatur. Bahan hukum meliputi catatan resmi atau disertasi tentang hukum, hukum dan kasus hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14)

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Di Lindungi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15)
- 4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 Tentang
Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut II/2007 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi
Sumber Daya Alam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 205)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer serta gunanya untuk membantu menganalisis kasus selain bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai penulis adalah:

- 1) Jurnal hukum
- 2) Artikel
- 3) Buku-buku hukum lingkungan

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tentang hukum yang berisi petunjuk ataupun penjabaran tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai penulis adalah KBBI dan internet untuk menjelajahi berbagai makna makna hukum.

D. Penentuan populasi dan sampel

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisa Tugas dan wewenang BKSDA dalam upaya konservasi dan kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil informasi dari wawancara dari pihak-pihak yang terkait. Populasi ⁵ dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Timur, Kepala HUMAS Dari Kebun Binatang Surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Pegawai kantor KSDA Provinsi Jawa Timur, petugas dari kebun binatang surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, terbagi atas metode sensus dan metode sampling. Pada metode sampling terbagi atas wawancara dan kuisioner. Pada penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode sampling yakni melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Survei menurut Cooper dan Schindler merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu wawancara yang terstruktur dengan baik. Wawancara dilakukan dengan mendatangi Kantor balai besar KSDA Provinsi Jawa Timur, kepala HUMAS dari kebun binatang surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali. Selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan pengamatan.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:318) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Panduan wawancara merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang akan ditanyakan secara langsung kepada objek yang akan diteliti.¹⁹ Sehubungan dengan subjek dalam penelitian ini adalah konservasi jalak bali (*leucopsar rothschildi*) sebagai satwa yang dilindungi melalui perizinan penangkaran, maka wawancara yang dilakukan yaitu semi terstruktur. Dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan baik untuk memenuhi data yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat wawancara dengan subjek. Selain merekam pembicaraan dengan subjek, peneliti juga mencatat informasi yang relevan dengan tema penelitian. Jadi selain catatan lapangan, peneliti menggunakan kamera digital untuk memotret dan merekam objek. Observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian yakni dengan mengamati populasi jalak bali di penangkaran dan kondisi penangkaran.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan kamera *hand phone* untuk merekam pembicaraan

¹⁹ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

F. Analisis Data

Informasi yang diperoleh baik dari wawancara ataupun sumber data lainnya, ditangani dan dirinci sesuai dengan definisi permasalahan yang diterapkan sehingga dapat dipercaya bahwa gambaran yang cukup jelas tentang tujuan serta hasil dari penelitian yang diperoleh, kemudian diolah dengan data yang memiliki makna spesifik, menggambarkan sesuai permasalahan yang diteliti untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terkoordinasi yang didapat dari penelitian ini. memperoleh data dari subjek

VI. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan subbab, berikut sistematikanya :

Bab I pada skripsi ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka konseptual, metode skripsi, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan

Bab II berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran

Bab III berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua, mengenai kontribusi penangkar terhadap upaya konservasi

Bab IV penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

PERAN BKSDA DALAM MENGENDALIKAN POPULASI JALAK BALI MELALUI SISTEM PERIZINAN PENANGKARAN

I. Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Alam Dan Ekosistem

Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem pertama kali dibentuk oleh Dr. Sijiert Hendrik Kooders, seorang pendiri pertama organisasi ¹¹ *Nederlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbescherming* yang merupakan organisasi pecinta alam pertama yang memelopori adanya kawasan dan jenis flora dan fauna tertentu. Organisasi ini mengalami ¹¹ kemajuan dalam bidang perlindungan dan pengawetan alam dalam lingkup rehabilitasi suaka margasatwa dan berhasil mengajak IUCN untuk melakukan kerjasama internasional dalam bidang konservasi pada bagian perlindungan alam hasil kerja sama tersebut berhasil ¹¹ menetapkan rencana kerja perlindungan alam yang berkonsentrasi pada perlindungan satwa dan keutuhan habitat agar aman dari jorahan manusia.

¹¹ Pada tanggal 10 Juni 1978 terbentuklah 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam hutan wisata, serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam. Berdasar pada peraturan menteri kehutanan selanjutnya disebut Permenhut 2007 ¹ tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.²⁰

Dari ke-8 balai konservasi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya adalah balai konservasi yang berada di wilayah Jawa Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur adalah unit pelaksana setingkat eselon III yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ruang lingkup BKSDA Provinsi Jawa Timur⁵ adalah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Bandara Juanda, Dukuh, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah jangkauan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur meliputi 32 wilayah kabupaten⁵ atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur, serta mengelola 23 kawasan konservasi yang meliputi 18 cagar alam, 2 suaka marga satwa. BKSDA Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah administratif yang berbeda variasi tipe ekosistem yakni variasi pantai, hutan, dataran tinggi, maupun dataran rendah.

Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha,

²⁰ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, [Sejarah Ditjen KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem \(menlhk.go.id\)](#) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya Alam II, dan ⁵ Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. Bagian tata usaha terbagi atas sub bagian umum, sub bagian perencanaan kerja sama, dan sub bagian evlap dan ⁵ humas yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dalam ⁵ bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam terbagi atas seksi pemanfaatan dan pelayanan serta seksi perlindungan pengawetan dan perpetaan.

Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah I yang berada di Madiun, mencakup seksi konservasi di Kediri sebagai wilayah I dan wilayah Bojonegoro sebagai seksi wilayah II, sedangkan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah II yang berada di Gresik, mencakup seksi konservasi di Surabaya sebagai wilayah III dan wilayah Sumenep sebagai seksi wilayah IV, serta ⁵ Konservasi Sumber Daya wilayah III yang berada di Jember, mencakup seksi konservasi di Banyuwangi sebagai wilayah V dan wilayah Probolinggo sebagai seksi wilayah VI.

II. Tugas Pelaksanaan Dan Wewenang BKSDA

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain, tugas pokok yang harus dilaksanakan adapula fungsi dari pelaksanaan BKSDA provinsi Jawa Timur ⁶ adalah, sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan

cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan²¹

Selain tugas pokok dan fungsi yang harus di emban⁵ oleh Balai Konservasi Sumber Daya Jawa Timur memiliki wewenang yakni kewenangan BKSDA¹² mengawasi, berkordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap lembaga konservasi, sejauh mana lembaga konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

BKSDA juga memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan proses perizinan. Peran tersebut adalah pemeriksaan dan telaah persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha atau penangkar serta menerbitkan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi teknis serta melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan dan telaah persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha/penangkar serta menerbitkan BAP adalah untuk memastikan bahwa data yang telah diajukan oleh pelaku usaha/penangkar telah benar dan lengkap sesuai peryaratan yang telah tercantum. Serta dalam penerbitan BAP ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari penangkaran tersebut. BAP yang di keluarkan oleh BKSDA meliputi berita acara pemeriksaan teknis yaang meliputi sarana dan prasarana dan berita acara pemeriksaan keadaan satwa yang meliputi kesehatan dan nutisi satwa.

Selain itu, BKSDA juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa. Dalam hal pembinaan, BKSDA memiliki berperan sebagai pembina yang berfungsi dalam

²¹ Benny KaryaLimantara, “Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konsrvasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi”, Pranata Hukum, Vol X No 2

pengarahan mengenai lingkup penangkaran satwa yang akan di tangkarkan. Pembinaan dibagi menjadi 2 aspek, yakni aspek teknis dan aspek administratif. Aspek teknis meliputi kondisi satwa, kondisi kandang, kecukupan pangan, dan tenaga medis sedangkan, aspek administratif meliputi pencatatan dan pelaporan triwulan, *logbook*, dan penandaan. Dalam hal pengawasan, BKSDA memiliki tugas dalam penandaan pada satwa serta menerbitkan juga mengesahkan sertifikasi penangkaran, kegiatan *monitoring* atau pemantauan juga dilakukan oleh BKSDA secara periodik, guna mengontrol peredaran satwa apakah ada perdagangan ilegal atau tidak serta mengetahui jumlah populasi yang berada di penangkaran.

Untuk mengendalikan populasi jalak bali di alam yang sangat menipis, peran BKSDA sangat diperlukan dalam hal pemberian izin pada satwa jalak bali. Salah satu perizinan yang dikeluarkan oleh BKSDA mengenai penangkaran adalah perizinan dalam hal konservasi yang diberikan kepada Kebun Binatang Surabaya. Hal ini bertujuan agar Kebun Binatang Surabaya mampu menangkarkan dan mengembangbiakkan jalak bali agar populasinya pulih kembali. Surat izin penangkaran yang dimiliki oleh kebun binatang surabaya tertuang dalam surat keputusan menteri lingkungan hidup dalam kehutanan SK 40/Menhk/Setjen/KSA.2/5/2019, setelah mendapatkan surat perizinan tersebut pihak BKSDA akan menyerahkan perindukan jalak bali sebanyak 8 pasang untuk dikembangbiakkan dan di tangkarkan. Perindukan yang diberikan tentulah telah ditandai di bagian kaki sebagai bukti bahwa satwa tersebut hasil dari penangkaran dan bukan tangkap bebas.

III. Perizinan Penangkaran

Perizinan berasal dari kata izin yang memiliki arti beraneka ragam yang sesuai dengan bidangnya. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.²² Dalam suatu perizinan terdapat pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Sedangkan penangkaran adalah upaya memperbanyak melalui pengembangan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi perizinan penangkaran adalah suatu upaya untuk memperbanyak jenis tumbuhan dan satwa dengan cara pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap melaksanakan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan persetujuan penguasa dan perundang-undangan.

Perizinan dapat berupa bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan jumlah kuota yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan melakukan suatu tindakan. Dalam pemberian perizinan BKSDA selaku balai konservasi kepada calon penangkar harus memenuhi syarat guna mendaftar sebagai penangkar resmi dari Jalak Bali, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi bagi calon penangkar baik untuk perorangan

²² *Ibid*,167

maupun untuk badan hukum dan lembaga konservasi yang tertuang keseluruhan nya diatur dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) yang kemudian disebut Permenhut ¹ 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Syarat yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (2) berbunyi “⁸ Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
3. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
5. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Sedangkan, persyaratan untuk perizinan yang di gunakan untuk koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi tertuang pada pasal 76 ayat (3) yang berbunyi “² Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi

dilengkapi dengan: Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai:

1. Akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
2. *Fotocopy* Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
3. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
4. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Dalam hal penangkaran ⁵satwa liar tercantum dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) dalam 76 ayat (2) di tujukkan pada perorangan yang didalamnya memuat persyaratan yang harus dilengkap oleh setiap penangkar, dan dalam pasal 76 ayat (3) merupakan persyaratan yang diajukan oleh pihak koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi. Dengan adanya persyaratan yang ditujukan oleh para penangkar menjadikan sebuah kepercayaan bagi setiap penangkar untuk melakukan penangkaran. Dalam persyaratan tersebut terdapat *fotocopy* data diri setiap penangkar yang berguna untuk mengetahui identitas lengkap dari para penagkar sedangkan untuk badan hukum, terdapat akte notaris yang mencantumkan jenis sesuai usaha yang sesuai dengan jenis usaha berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar yang berguna untuk mengetahui jenis usaha yang di alami oleh suatu badan hukum tersebut. Untuk mengetahui penyebaran

dari satwa yang di tangkarkan dan melakukan *monitoring* mengenai perkembangan satwa serta kesehatan satwa juga dampak lingkungan perlu melampirkan surat keterangan lokasi dari masing-masing penangkar.

Salah satu satwa yang harus melampirkan persyaratan guna untuk mendapatkan perindukan adalah jalak bali, jalak bali merupakan satwa yang populasinya sangat minim di alam karena perburuan dan perdagangan satwa sehingga pemerintah perlu mengeluarkan persyaratan resmi agar para pelaku dapat melakukan penangkaran secara mandiri dan legal. Persyaratan perizinan di ajukan bertujuan sebagai upaya meningkatkan populasi jalak bali yang kini terancam punah karena mereka akan terus mengembangbiakkan satwa tersebut agar populasi di alam bebas tidak terancam punah juga menghindarkan dari perilaku tangkap bebas di alam. Setelah mendapatkan perizinan dari balai konservasi, berkas dari calon penangkar akan diteruskan pada tahapan berikutnya yaitu pengajuan kepala kepala balai yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan oleh pemohon dengan memuat persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (2) untuk perseorangan dan pasal 76 ayat (3) untuk lembaga konservasi, badan hukum, dan koperasi
2. ³ Permohonan diajukan kepada balai besar ksda jawa timur
3. Kemudian, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menerima permohonan dan dokumen serah terima dokumen permohonan serta melaksanakan ceklist dokumen permohonan. Apabila dokumen tidak lengkap, maka seksi pemanfaatan dan pelayanan membuat surat pemberitahuan kekurangan

elengkapan dokumen di tanda tangani kepala bksda jawa timur. Dan, apabila dokumen lengkap akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

- 3
4. Staf subbag umum mengagenda permohonan dan memberikan lembar penerus berupa lembar disposisi internal untuk diserahkan kepada kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan
5. Kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan telaahan dan memberikan arahan sesuai acuan normatif dan langkah penyelesaiannya yang dicantumkan dalam lembar disposisi
- 3
6. Berdasarkan disposisi dari kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan pengkajian permohonan sesuai dengan aspek teknis dan administrasi. Berdasarkan hasil kajian, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menyusun draft surat keputusan/ surat izin / surat penolakan dan diserahkan kepada kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan.
7. Kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan, memeriksa kajian dan draft surat keputusan/ surat izin / surat penolakan terkait terkait acuan normatif. Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada staf seksi pemanfaatan dan pelayanan. Apabila tidak ada perbaikan kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan dan meneruskan kepada kepala bidang teknis
8. Kepala bidang teknis ksd, memeriksa kajian dan konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan terkait dengan penulisan dan penggunaan bahasa. Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada kepala seksi pemanfaatan dan

pelayanan.

9. Apabila tidak ada perbaikan kepala bidang teknis menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep surat keputusan/surat izin/ surat penolakan dan meneruskan kepada kepala balai besar ksda jawa timur.
10. Kepala balai besar melaksanakan pencermatan terhadap kajian teknis dan konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan . Apabila ada saran atau perbaikan, dikembalikan kepada bidang teknis ksda. Apabila tidak ada perbaikan kepala balai besar ksda menandatangani surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan.
11. Staf subbag umum memberikan nomor dan tanggal surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan dan menyerahkan dokumen surat izin kepada pemohon serta pengarsipan

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima. Masa berlaku dari perizinan yang ditetapkan adalah 5 tahun dan perizinan ini juga dapat di perpanjang masa nya. Setelah calon penangkar mendapatkan perizinan dari balai, maka penangkar akan diberikan sepasang perindukan jalak bali untuk dikembangkan secara individu. Perindukan jalak bali yang akan di tangkarkan tentulah telah diberikan ring di kakinya sebagai penanda bahwa jalak bali tersebut murni berasal dari penangkaran. Hal itu akan di pantau oleh pihak BKSDA melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ada atau tidaknya sertifikat dan pencocokan kode yang ada di ring kaki jalak bali dengan sertifikat aslinya.

Para penangkar jalak bali juga di berikan syarat oleh balai konservasi

untuk melepasliarkan hasil tangkaran nya ke alam bebas agar populasi nya di alam tetap ada dan tidak lagi masuk dapal populasi terancam hal ini sesuai pada ¹ Pasal 71 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan “Setiap penangkar yang melakukan penangkaran wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% dari hasil penangkaran. Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dilakukan bila: nilai genetik tinggi, mendekati induk, bibit atau benihnya; populasi di alam rendah; bebas penyakit; tidak cacat fisik; mampu bertahan di alam; habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran; habitat pelepasan secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan satwa; memperhatikan perilaku satwa”. Hal ini dilakukan agar populasi jalak bali kembali dan keindahan dari jalak bali dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam pelepasliaran yang dilakukan oleh para penangkar juga mendukung program restocking dan kontribusi di alam.

BAB III
KONTRIBUSI PENANGKARAN JALAK BALI TERHADAP UPAYA
KONSERVASI

I. Pelaksanaan Perizinan Penangkaran Jalak Bali Oleh Kebun Binatang
Surabaya

Kebun binatang adalah taman satwa yang memiliki arti tempat dengan fungsi utama sebagai konservasi yaitu melakukan upaya pengobatan dan penangkaran berbagai jenis satwa dalam rangka pembentukan dan pengembangan habitat baru sebagai fasilitas pendukung perlindungan konservasi alam. Kebun binatang surabaya merupakan sarana edukasi bagi masyarakat tentang satwa yang hampir punah salah satunya adalah jalak bali, selain jalak bali ada pula satwa lain yang berada disana. Kebun binatang surabaya juga meruakan suatu objek rekreasi alam yang menarik. Kebun Binatang Surabaya atau *Surabaya Zoo* atau dikenal dengan KBS dan populer dengan nama bonbin adalah salah kebun binatang yang populer di wilayah surabaya. Kebun binatang surabaya teletak di Jalan Setail no.1, Darmo kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya memiliki lebih dari 230 spesies satwa dan terdapat 2179 ekor satwa yang berbeda-beda.

Satwa yang dikembangkan oleh kebun binatang surabaya merupakan murni hasil penangkaran, perindukan jalak Bali yang datang ke Kebun Binatang Surabaya bermula hanya 8 pasang kini semakin berkembang, kedelapan pasang tersebut telah mengantongi izin resmi yang bersertifikat. Hal ini merupakan, perwujudan dari pelaksanaan perizinan yang diberikan oleh BKSDA kepada

kebun binatang surabaya dalam hal sertifikasi. Bentuk pelaksanaan dari perizinan penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang sampai dalam hal penentuan kuota adalah bermula dari pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan penentuan kuota.

Kebun binatang mendaftarkan diri sebagai lembaga konservasi yang berfokus dalam hal pengembangbiakan dan pembesaran satwa Surat perizinan yang diberikan oleh BKSDA tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK. 40/Menhlk/Setjen/KSA.2/5/2019, kemudian kebun binatang surabaya mendapat rekomendasi untuk menangkarkan dan mengembangbiakkan satwa jenis jalak bali, karena populasi dari jalak bali pada masa itu berkurang drastis di alam sehingga dipilihlah jalak bali sebagai objek penangkaran, kemudian masuklah ketahap sertifikasi sebagai tanda bahwa telah disahkannya penangkaran dan perizinan dari jalak bali untuk dikembangkan dan dibesarkan di wilayah kebun binatang surabaya, dan yang terakhir yaitu penentuan jumlah kuota. Kuota yang diberikan oleh kebun binatang surabaya adalah 8 ekor perindukan yang telah dipasangkan ring di bagian kakinya.

Dalam hal ini, pihak BKSDA juga memberikan syarat untuk kontribusi di alam yakni dengan pelepasliaran guna melestarikan dan mempertahankan populasinya di alam. Dalam pengembangannya, BKSDA setiap berkala untuk mengetahui perkembangan dari indukan jalak bali, apakah terjadi perkembangan atau tidak. Sebelum jalak bali ditangkarkan terlebih dahulu dikarantina selama 3 hari, dalam masa karantina tersebut jalak bali akan diperiksa keadaannya mulai

dari pemeriksaan virus hingga pemenuhan nutrisi pada jalak bali. Dalam proses karantina ini, petugas nutrisi akan kemudian melaporkan perkembangannya kepada BKSDA.²³ Dari tahun ke tahun perkembangan KBS mengalami perubahan fungsi. Kebun Binatang Surabaya yang dahulunya hanya sekedar tempat rekreasi, telah dikembangkan fungsinya menjadi sarana penunjang perlindungan dan konservasi, pendidikan dan penelitian. Satwa yang menjadi koleksi KBS dari tahun ke tahun jumlahnya dan jenisnya selalu bertambah baik dari luar maupun dalam negeri.

Kebun binatang surabaya juga memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kebun binatang yang mampu menciptakan keterkaitan antara konservasi in-situ dan ek-situ serta dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian bagi masyarakat melalui wahana yang ada di dalam kebun binatang surabaya. Berikut visi dan misi yang ada di kebun binatang surabaya :

Visi yang ada di dalam PD Kebun Binatang Surabaya, yaitu:

1. Memperluas pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang fungsi taman satwa.
2. Meningkatkan upaya kesejahteraan satwa.
3. Menciptakan kaitan antara konservasi ex-situ dengan in-situ.
4. Membentuk jaringan global antar taman satwa.

Misi : Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian bagi

²³ Hasil wawancara dengan kepala humas kebun binatang surabaya, Lintang. 10 Januari 2024, pukul 13.00

masyarakat melalui wahana yang ada di dalam KBS²⁴

Untuk kemajuan kedepannya, perlu koordinasi dengan pihak terkait seperti BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan Sub Dinas Peternakan Surabaya. Yang dalam proses pelaksanaan perizinannya, BKSDA berperan dalam hal monitoring atau pemantauan secara berkala guna memastikan kemajuan penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya. Dalam mengendalikan populasi jalak bali yang berkembang begitu pesat, kebun binatang surabaya memiliki peran dalam kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi, upaya kemajuan konsevasi perlu di tunjang dengan implementasi kebijakan mengenai penangkaran jalak bali untuk menciptakan penangkaran yang aman, nyaman, dan terkontrol.

Bentuk implementasi dari penangkaran jalak bali dapat dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan No. ¹19/MENHUT-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Hasil analisa peraturan dan diuraikan sebagai berikut:

A. Bentuk penangkaran

Kegiatan penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya sebagai lembaga penangkar yang mengembangkan dan memperbanyak keturunan dari jalak bali. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 selanjutnya disebut Permenhut tahun ¹2005 bahwa “mengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyak individu melalui cara reproduksi kawin maupun

²⁴ Visi dan misi Surabaya Zoo, [Surabaya ZoolPD. Taman Satwa KBS](#), diakses pada tanggal 18 Januari 2024

¹ tidak kawin dalam lingkungan buatan dan atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya” dalam hal mengembangbiakan jalak bali di dukung dengan lingkungan yang terkontrol. Lingkungan yang terkontrol merupakan lingkungan yang digunakan untuk kegiatan memperbanyak individu yang berada di lingkungan diluar habitat aslinya, yang dikelola dengan tujuan untuk memproduksi jenis-jenis satwa tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas untuk mencegah keluar masuknya satwa, predator, maupun gangguan yang lain.



Gambar 1. Penangkaran Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya

Batas-batas lingkungan terkontrol dapat berupa kolam, kandang, maupun sangkar. Bentuk penangkaran jalak bali dibagi menjadi 2 bagian, namun keduanya saling berhubungan. Penangkaran jalak bali sengaja di buat terpisah dengan satwa yang lain dan dibuat tanpa gangguan dari kebisingan. Hal ini karena jalak bali termasuk satwa yang introvet dan mudah terkejut. Karena jika jalak bali terkejut atau merasa terganggu maka jalak bali akan stress atau bahkan mati.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan kepala humas kebun binatang surabaya, Lintang. 10 Januari 2024, pukul 13.00

Penangkaran yang ada di Kebun Binatang Surabaya tidak memisahkan antara jalak bali jantan dan betina mereka kawin bisa dengan mudah untuk mencari pasangan. Jalak bali termasuk selektif dalam memilih pasangan mereka, jika mereka telah memilih betina tersebut maka akan terus menarik perhatiannya hingga dapat kawin namun sebaliknya, jika jalak bali tidak tertarik dengan pasangan maka jalak bali tersebut tidak akan kawin dengan betina tersebut walaupun mereka dalam satu kandang yang sama.²⁶ Selain faktor penangkaran yang harus di perhatikan, makanan dan minuman atau nutrisi jalak bali juga harus diperhatikan dengan baik agar jalak bali mendapat asupan suplemen yang tercukupi agar tidak mengalami kelaparan bahkan dehidrasi. Tim yang bertugas untuk bertanggungjawab atas pakan dan minuman jalak bali adalah tim nutrisi, jalak bali di beri makan dan minum setiap pagi dan sore hari.



Gambar 2. Pemberian Makanan Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya

Makanan jalak bali adalah buah-buahan berupa buah pepaya dan pisang kepok, serangga, dan ulat kecil. Selain makanan, untuk menunjang nutrisi lebih

²⁶ Hasil wawancara dengan kepala humas kebun binatang surabaya, Lintang. 10 Januari 2024, pukul 13.00

jalak bali juga ditunjang dengan vitamin khusus dan obat untuk mencegah tertularnya virus antara jalak bali satu dengan yang lain dan virus dari luar.²⁷ Untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan jalak bali dalam penangkaran, kegiatan untuk membersihkan kandang di kebun binatang surabaya harus tetap di perhatikan. Kandang penangkaran dibersihkan oleh salah satu keeper jalak bali. Penangkaran dibersihkan setiap hari mulai pukul 07.00-11.00 dan sore sekitar 15.00-16.00.²⁸ Dan limbah jalak bali yang telah dibersihkan oleh keeper, akan diolah kembali dengan cara di kumpulkan kemudian diolah kembali menjadi pupuk kandang dan kemudian digunakan untuk menyuburkan pohon maupun tanaman yang berada di kawasan kebun binatang surabaya. Sehingga limbah tersebut tidak terbuang sia-sia dan menimbulkan aroma yang menyengat disekitarnya.²⁹

B. Pengadaan dan legalitas asal induk

Asal-usul indukan jalak bali yang berada di penangkaran kebun binatang surabaya adalah aset dari taman nasional bali barat. Indukan jalak bali yang datang di penangkaran kebun binatang surabaya berjumlah 8 pasang. Jalak bali datang ke kebun binatang surabaya sejak tahun 1918, sejak awal kebun binatang surabaya di resmikan untuk pertama kali.³¹ Dengan demikian asal-usul jalak bali yang berada di penangkaran kebun binatang surabaya sudah sesuai dengan pasal 6 selanjutnya disebut Permenhut tahun 2005. Bunyi dari pasal tersebut yaitu “induk

²⁷ Hasil wawancara dengan kepala humas kebun binatang surabaya, Lintang. 10 Januari 2024, pukul 13.00

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

14 satwa untuk keperluan pengembangbiakan dapat diperoleh dari: penangkapan satwa dari habitat alam; sumber-sumber lain yang sah seperti: hasil penangkaran, luar negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan, lembaga konservasi”

C. Pelaksanaan Pengembangbiakan

Pasal 16 Peraturan Menteri Kehutanan No P.19/MENHUT-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar menyatakan “untuk menjaga kemurnian jenis satwa, pengembangbiakan satwa dilakukan dengan jumlah paling sedikit dua pasang atau bagi jenis satwa poligamus minimal dua ekor jantan” hal ini sesuai dengan kondisi indukan jalak bali yang berada di penangkaran kebun binatang surabaya yakni 8 pasang ketika pertama kali datang. Kini jalak bali yang ada di kebun binatang surabaya berjumlah kurang lebih 100 ekor peranakan jalak bali. Perkembangbiakan jalak bali akan terus berlanjut selama musim penghujan berlangsung.



Gambar 3. Perkembangbiakan Jalak Bali Oleh Kebun Binatang Surabaya

Jalak bali mengerami telur nya sendiri dan pada saat mengerami jalak bali betina tidak boleh terganggu oleh gangguan manapun sehingga jalak bali betina

tidak akan stres jika sudah stres jalak bali betina akan membuang telurnya hal inilah yang menyebabkan populasi jalak bali menurun. Jalak bali betina mengerami telurnya di dalam gowok atau batang pohon yang telah di lubangi bagian tengahnya untuk dijadikan sarang. Pada saat berkembang biak jalak bali memiliki keunikan tersendiri, yakni jika musim kawin tiba jalak bali jantan akan bersiul dengan sangat nyaring dan menari untuk menarik perhatian betina. Jalak bali betina hanya mampu menghasilkan 2 sampai 4 butir setiap bertelur.³⁰



Gambar 4 Gowok atau Tempat Bertelurnya Jalak Bali

D. Penandaan dan Sertifikasi

Penandaan yang dilakukan oleh pihak penangkaran bersifat permanen, penandaan ini dapat menggunakan teknik cap, pemberian cincin dengan kode khusus atau label yang memiliki angka, huruf, maupun kombinasi dari keduanya, dan tatto. Tujuan penandaan dari satwa ini adalah untuk membedakan antara perindukan jalak bali dan ¹anakan lainnya serta spesimen hasil penangkaran dan

³⁰ *Ibid*

spesimen dari alam liar.

Berdasarkan pada pasal 59 yang kemudian disebut Permenhut tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar menyatakan “tanda untuk jenis-jenis burung hidup berbentuk cincin tertutup” pemberian tanda yang dilakukan oleh pihak penangkaran kebun binatang surabaya adalah berupa cincin tertutup yang setiap cincin nya memiliki kode yang berbeda, baik untuk untuk jalak bali jantan maupun jalak bali betina. Kode yang diberikan juga bersifat rahasia dan kode tersebut telah di masukkan dalam data kebun binatang untuk mempermudah dalam mendeteksi asal-usul jalak bali tersebut³¹



Gambar 5 Cincin yang Terpasang pada Jalak Bali

Sertifikasi hasil penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya telah disahkan oleh kepala dinas taman nasional bali barat dan Balai konservasi sumber daya alam provinsi jawa timur. Kegiatan sertifikasi meliputi pemeriksaan asal-usul, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan sepasang jalak bali beserta identitasnya juga pengecekan kode yang ada pada kaki jalak bali tersebut.

³¹ *Ibid*

II. Kontribusi Penangkaran Terhadap Upaya Konservasi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Lebih dari itu, kontribusi adalah segala sesuatu yang bersifat sumbangsih untuk mencapai tujuan tertentu. Kontribusi adalah wujud sumbangsih yang bisa diberikan dalam bentuk pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, dan lain sebagainya. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama untuk tujuan bersama.³²

Dalam hal ini kontribusi atau sumbangsih dari kebun binatang surabaya ialah pelepasliaran jalak bali di alam agar tetap terjaga kelestariannya, dalam hal ini kebun binatang surabaya bersama dengan BKSDA melibatkan diri dalam pelepasliaran jalak bali ke habitatnya. Pelepasliaran ini tentunya adalah hasil penangkaran murni. Penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya merupakan perizinan murni yang diberikan oleh BKSDA.

Berdasarkan pada data IUCN atau *The International Union for Conservation of Nature* populasi jalak bali di alam terancam punah, bahkan populasinya pun tidak lebih 50 ekor di alam bebas hal ini karena perburuan dan perdagangan satwa yang marak, untuk menjaga populasinya di alam bebas agar tetap terjaga dan eksistensinya tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan juga maskot pulau seribu pura tersebut tetap bertahan maka dilakukanlah kontribusi

³² Maburi Pudyas Salim.2022. Pengertian kontribusi. [Kontribusi Adalah Sumbangsih, Ketahui Bentuk-Bentuk dan Manfaatnya - Hot Liputan6.com](#) di akses pada tanggal 21 Januari 2024

pelepasliaran setelah proses pengembangbiakan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, kebun binatang surabaya berhasil melepasliarkan jalak bali sejumlah 40 ekor jalak bali per tahunnya ke habitat aslinya di taman nasional bali barat.³³ Sesuai dengan ketentuan pasal ¹ Pasal 71 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/MENHUT-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar menyatakan “setiap penangkar yang melakukan penangkaran wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% dari hasil penangkaran. Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dilakukan bila: nilai genetik tinggi, mendekati induk, bibit atau benihnya; populasi di alam rendah; bebas penyakit; tidak cacat fisik; mampu bertahan di alam; habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran; habitat pelepasan secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan satwa; memperhatikan perilaku satwa”. Hal tersebut sejalan dengan perizinan penangkaran yang telah di kantongi oleh pihak kebun binatang yang membantu dalam pengembangbiakan jalak bali agar tetap lestari di alam melalui program *restocking*.

Program *restocking* adalah program yang bertujuan untuk memulihkan populasi spesies tertentu di habitat aslinya. Program ini melibatkan pelepasliaran spesies yang telah dibesarkan di tempat lain keluar habitat aslinya.³⁴ Hal ini sesuai pada kontribusi penangkaran yang dilakukan oleh kebun binatang surabaya

³³ *Op. cit*

³⁴ Pengertian Program Restocking. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (menlhk.go.id). Di akses pada tanggal 20 Januari 2024

terhadap jalak bali yang hampir punah di alam bebas yang mana kebun binatang surabaya telah menangkarkan dan mengembangbiakkannya di luar pulau dewata . Dalam program *restocking* ini BKSDA berperan dalam pemberian izin penangkaran kepada kebun binatang surabaya untuk program pengembangbiakkannya. Proses perkembangannya ini juga di pantau langsung oleh BKSDA untuk mengetahui perkembangan jalak bali yang dikelola oleh kebun binatang surabaya. Dalam perkembangan, jalak bali yang di tangkarkan oleh kebun binatang surabaya mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga mendapatkan peranakan yang unggul. Peranakan yang akan di lepasliarkan di alam bebas tentulah sudah di beri ring dengan kode khusus sehingga hal ini menjadi penanda bahwa jalak bali tersebut hasil penangkaran murni dan bukan hasil tangkap liar.

Untuk mendapatkan indukan atau peranakan yang unggul untuk dilepasliarkan maka harus di tunjang dengan nutrisi yang seimbang dan penangkaran yang bersih sehingga peranakan yang dihasilkan akan lebih sehat dan gemuk. Jalak bali yang akan dilepasliarkan tentulah jalak bali yang sudah dewasa dan sudah memasuki masa kawin, sebelum jalak bali dilepasliarkan di habitat aslinya, terlebih dahulu jalak bali dilatih untuk beradaptasi dengan alam melalui kandang yang di tutup oleh jaring-jaring yang tipis dengan pemandangan alam terbuka dan tidak lupa di beri nutrisi tambahan untuk menunjang daya tahan tubuhnya.

Perilaku jalak bali juga mempengaruhi pelepasliarannya karena jalak bali yang tidak dapat beradaptasi dan memenuhi standart, akan mudah di buru dan di

tangkap oleh pemburu. Perubahan perilaku ini dapat di lihat ketika berada di kandang sebelum pelepas liaran dimulai. Karena jika kondisi kesehatan jalak bali menurun, pemburu akan lebih mudah untuk menangkapnya, perburuan jalak bali kembali terjadi ketika pihak kebun binatang melepasliarkan generasi pertama dari peranakan jalak bali untuk di lepasliarkan sehingga kembali mengalami penurunan yang drastis. Untuk menanggapi perburuan jalak bali terjadi kembali, pemerintah kota bali bersama dengan pihak kebun binatang surabaya dan pihak BKSDA menggelar sosialisasi mengenai jalak bali dan pentingnya jalak bali di alam, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa pemburu yang telah kumpulkan untuk di edukasi mengenai penangkaran jalak bali dan bagaimana perolehan perindukan serta cara membudidayakannya sehingga para pemburu tersebut akan beralih menjadi pembudidaya. Hal tersebut membawa dampak positive terhadap populasi jalak bali di alam yakni populasinya semakin berkembang pesat di alam bebas dan eksistensinya kini bisa di nikmati oleh banyak orang.

Berdasarkan pada pengamatan dan wawancara, populasi jalak bali yang berada di Kebun Binatang Surabaya mengalami kenaikan pada jumlahnya di tahun 2023, hal ini terlihat pada semakin meningkatnya jumlah jalak bali di penangkaran. Namun saat pelepasliaran jalak bali yang pertama, populasi jalak bali di alam mengalami penurunan karena banyak di buru dan dan diperjualbelikan sehingga jumlah nya di alam bebas menjadi berkurang. Kemudian untuk menanggulangi penurunan akibat perburuan bebas pihak kebun binatang di bantu dengan pihak BKSDA melakukan sosialisasi terhadap pemburu mengenai jalak bali dan pentingnya jalak bali di alam, hal ini membawa dampak

positif akan populasi jalak bali. Kemudian, di pelepasliaran berikutnya populasi jalak bali di habitat aslinya semakin berkembang pesat dan mudah ditemukan keberadaannya.³⁵

Dalam pengembangan sosialisasi yang diberikan oleh BKSDA dan tim Kebun Binatang Surabaya dan program pelepasliarkan yang dilakukan oleh pihak kebun binatang surabaya dan tim BKSDA merupakan dampak positive bagi penangkaran dan mengembangkan konservasi ex-situ yang berada di taman nasional bali barat agar keberadaan dari jalak bali di alam bebas kembali pulih dan keelokan dari satwa tersebut dapat dinikmati khalayak umum maupun turis yang berkunjung.

³⁵ *Op. cit*

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Dalam menangani populasi jalak bali di alam yang semakin menipis, maka BKSDA memiliki peranan yang sangat penting dalam hal perizinan untuk melakukan penangkaran. Karena BKSDA memiliki kewenangan dalam pembuatan sertifikat dan pemberian indukan jalak bali yang telah diberi ring sebagai tanda bahwa jalak bali tersebut murni penangkaran dan bukan hasil tangkap liar. Dan pihak BKSDA akan mengontrol secara berkala akan perkembangan jalak bali, apakah ada yang mati atau tidak. Dalam hal memberikan izin para penangkar haruslah melengkapi dokumen persyaratan. yang harus dipenuhi yang kemudian akan di proses. Salah satunya adalah pemberian izin yang diberikan oleh kebun binatang surabaya untuk melakukan upaya penangkaran untuk dikembangbiakkan dan di jadikan sarana untuk rekreasi dan ilmu pengetahuan
2. Pelaksanaan perizinan konservasi jalak bali yang oleh BKSDA jawa timur adalah dengan monitoring di kebun binatang surabaya, di kebun binatang surabaya, penangkaran jalak bali di buat semirip mungkin dengan habitat aslinya muai dari makanan hingga tempat tinggalpun di buat sama. Dan untuk limbah jalak bali juga di bersihkan secara rutin oleh keeper. Kontribusi penangkaran untuk melestarikan jalak bali sangatlah penting bagi upaya konservasi, karena dalam upaya ini populasi jalak bali alam semakin

meningkat dan tak adalah kasus kepunahan yang terjadi kedepannya. Upaya kontribusi ini dilakukan oleh kebun binatang surabaya di bantu oleh pihak BKSDA untuk melakukan pelepasliaran di alam bebas yakni di Taman Nasional Bali Barat, sebanyak 40 ekor jalak bali berhasil di lepas liarkan disana. Hal ini merupakan upaya kontribusi yang dilakukan oleh pihak kebun binatang surabaya beserta tim BKSDA untuk memulihkan populasi jalak bali di area konservasi *ek-situ* yang berada di Taman Nasional Bali Barat.

II. Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan sedikit pemikiran dengan permasalahan diatas, yaitu:

1. Kepada BKSDA, perlu adanya pemantauan lebih mendalam terkait penyebaran satwa terutama dalam hal pelepasliaran jalak bali di alam karena masih rawan di perdagangan dan di buru secara ilegal dan perlunya patroli oleh pihak BKSDA untuk memantau keberadaan jalak bali yang masih di perdagangan secara bebas.
2. Kepada masyarakat, perlunya edukasi yang mendetail mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi agar tidak melakukan perburuan ilegal pada satwa jalak bali dan menerapkan pengembangan cinta alam mengenai pentingnya peran jalak bali bagi lingkungan sekitar.

DAFTAR BACAAN

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Di Lindungi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205)

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Jakarta: SinarGrafika
- Darmayani Satya, Runnawan Juniatmoko,dkk. 2022. *Dasar-dasar Konservasi*. Bandung . Widina Bhakti Persada Bandung
- ⁴ Irawan, Prasetya, 2000, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Nurul Qamar, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013 *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Penerbit Alfabeta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

¹³ Suryawan, W. 1998. *Laporan Penangkaran Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) di Balai Taman Nasional Bali Barat. Ditjen Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam. Balai Taman Nasional Bali Barat. Departemen Kehutanan*

Jurnal

¹³ Alikodra, H.S. 1978. Masalah Pelestarian Jalak Bali. *Media Konservasi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Buletin Jurusan Konservasi Sumber daya Hutan* Volume 1 No.4

¹¹ Benny Karya Limantara, “Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi”, *Pranata Hukum*, VolX No 2

Birdlife International. 2001. *Threatened Birds of Asia: the Bird life International Red Data Book. Birdlife International, Cambridge, U.K.*

Joko Christanto. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, [PWKL4220-M1.pdf \(ut.ac.id\)](#) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

⁹ Mas’ud B. 2010. *Teknik Menangkarkan Burung Jalak di Rumah*. Bogor. IPB Press.

Salmaa. 2023. Jenis-jenis penelitian empiris. *Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh* (penerbitdeepublish.com). Di akses pada tanggal 23 Januari 2024

Yuliantara IW, Sukra Marpada IW, Mulyadirahardja S, Analisis habitat jalak bali (Leucopsar Rothchildi) di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat, *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa*, Vol 5 no 1

Website

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Sejarah Ditjen KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ([menlhk.go.id](#)) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

Balai Besar KSDA Jawa Timur, Sejarah Balai - Balai Besar KSDA Jawa Timur (bbksdajatim.org), di akses pada tanggal 16 Januari 2024

Mabruri Pudyas Salim.2022. Pengertian kontribusi. Kontribusi Adalah Sumbangsih, Ketahui Bentuk-Bentuk dan Manfaatnya - Hot Liputan6.com di akses pada tanggal 21 Januari 2024

Pengertian Program Restocking. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (menlhk.go.id). Di akses pada tanggal 20 Januari 2024

Visi dan misi Surabaya Zoo, Surabaya ZoolPD. Taman Satwa KBS, diakses pada tanggal 18 Januari 2024

Sri Lesmawati, 2024, Manfaat Jalak Bali Bagi Ekosistem Dan Lingkungan, <https://www.nesiaverse.com/manfaat-jalak-bali/> di akses pada tanggal 17 Januari 2024.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

3%

2

adoc.tips

Internet Source

3%

3

geopark-ijen.jatimprov.go.id

Internet Source

2%

4

eprints.unpam.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

6

repository.uir.ac.id

Internet Source

1%

7

fazzanzakaria.wordpress.com

Internet Source

1%

8

ar.scribd.com

Internet Source

1%

9

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

10	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
12	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
13	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
14	bp2sdm.menlhk.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%